



PUTUSAN

Nomor : 112/Pid.B/2022/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- I. Nama lengkap : Fadhela Cornelia Permatasari Binti Kornalis Sadono;
- Tempat lahir : Semarang;
- Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 31 Maret 2002;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Petelan Utara No.910 RT.03.RW.08 Kelurahan Sarirejo
Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Yolanda Eka Oktavia Binti Alm Agus Supriyanto;
- Tempat lahir : Semarang;
- Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 07 Oktober 2001;
- Jenis Kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl. Randusari Spaen I No.185 RT.03 RW.01 Kelurahan
Randusari Kecamatan Semarang Selatan Kota
Semarang;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa FADHELA CORNELIA PERMATASARI BINTI KORNALIS SADONO ditangkap tanggal 24 Oktober 2021 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah Penahanan / Penetapan penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022 ;

Terdakwa YOLANDA EKA OKTAVIA BINTI ALM AGUS SUPRIYANTO ditangkap tanggal 24 Oktober 2021 dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah Penahanan / Penetapan penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022 ;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama 1. OCTAVIANUS A.DATUS,S.H.,M.H. DAN 2, BIMO SETYO BHASKORO,S.H. Keduanya anvokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di LEA LAW OFFICE GAILEA & PARTNERS yang beralamat di. Candiland Apartemen GF, C03, Jl. Diponegoro No. 24 Kota Semarang, berdasarkan Surat kuasa Nomor 21/SK/LLW.W.SMG/III/2022 tertanggal 21 Maret 2022 yang didaftarkan dikepaniteran Pengadilan Negeri Semarang dengan no register 99/Pid/K.Kh/2022/PN.Smg tertanggal 22 Maret 2022 ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 112/Pid.B/2022/PN.Smg tanggal 07 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 08 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Fadhela Cornelia Permatasari Binti Kornalis Sadono** dan Terdakwa II yang bernama **Yolanda Eka Oktavia Binti (alm) Agus Supriyanto** terbukti secara **sah** dan **meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ke-2 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Fadhela Cornelia Permatasari Binti Kornalis Sadono** dan Terdakwa II yang bernama **Yolanda Eka Oktavia Binti (alm) Agus Supriyanto** berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (**delapan**) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan..

3. Menetrapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah staples,
- 2 (dua) buah bolpoin,
- 1 (satu) buah kalkulator,
- 3 (tiga) buah buku HK colok kosong,
- 2 (dua) buah buku HK colok isi,
- 7 (tujuh) buah buku HK isi,
- 1 (Satu) bendel rekapan,
- 1 (satu) lembar MMT HK,
- 2 (dua) lembar kertas rekap kosong,
- 2 (dua) lembar kupon HK isi dengan nomor 2419209 dan 2124724,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar kupon HK si dengan nomor 2419185 dan 2419208

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan permohon Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringanan hukuman karena Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I yang bernama **Fadhela Cornelia Permatasari Binti Kornalis Sadono** dan Terdakwa II yang bernama **Yolanda Eka Oktavia Binti (alm) Agus Supriyanto** pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober 2021, bertempat di Kios Jalan Wr. Supratman, Kelurahan Grisikdrone, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Saksi Feri Abidin bin (alm) Budiono bersama dengan Saksi Jemie Musa Ananta Bin Widi Wiweko mendapat Informasi bahwa para terdakwa sering melakukan judi togel Hongkong di kios di Jalan Wr. Supratman, Kelurahan Grisikdrone, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi Feri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin bin (alm) Budiono bersama dengan Saksi Jemie Musa Ananta Bin Widi Wiweko mengamankan para terdakwa dan menemukan uang tunai Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah steples, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah kalkulator, 3 (tiga) buah buku HK colok kosong, 2 (dua) buah buku HK colok isi, 7 (tujuh) buah buku HK isi, 1 (Satu) bendel rekapan, 1 (satu) lembar MMT HK, 2 (dua) lembar kertas rekap kosong, 2 (dua) lembar kupon HK isi dengan nomor 2419209 dan 2124724, 2 (dua) lembar kupon HK si dengan nomor 2419185 dan 2419208

- Bahwa para terdakwa melakukan penjualan judi togel Hongkong dengan cara pemasang mendatangi terdakwa kemudian menyerahkan uang untuk menebak angka yang akan keluar dari Togel hongkong, lalu pemasang akan mendapatkan kemenangan apabila angka yang dipasang keluar setiap pukul 23.00 wib, selanjutnya terdakwa memberitahukan angka yang keluar kepada pemasang dan pemasang mengambil hadiah tersebut di kios tempat pemasang membeli Togel hongkong tersebut.

- Bahwa besaran uang kemenangan dari hasil menebak angka judi sebagai berikut :

- Apabila benar 4 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua Juta lima ratus rupiah)
- Apabila benar 3 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Apabila benar 2 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sebesar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).
- Apabila pemasang memasang colok dengan nilai pasang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapatkan sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa jumlah pemasangan judi togel hongkong minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah), sedangkan untuk memasang colok minimal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian judi Togel hongkong tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun Instansi yang berwenang lainnya.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengerti dan menyatakan tidak keberatan sehingga Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. SLAMET RIYADI BIN SURADI YUSUF, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya penggerebekan judi online oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang;
 - Bahwa saksi membeli atau memasang judi togel hongkong pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Kios Jl. Raya WR. Supratman (samping gapura Srinindito Raya) Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
 - Bahwa saksi membeli dikios tersebut dari seorang yang saksi kenal bernama Fadhela Cornelia Permatasari als. Mbak Lala.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Kios Jl. Raya WR. Supratman (samping gapura Srinindito Raya) Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang saksi ikut diamankan oleh anggota kepolisian. dan saat itu selain saksi juga ikut dibawa ke kantor polisi yaitu Saksi Achmad Ali Bin (alm) Rakimin, Fadhela Cornelia Permatasari dan Yolanda Eka Oktavia Binti (alm) Agus Supriyanto.
 - Bahwa saksi membeli / memasang nomor togel dengan total pembelian sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pembelian undian angka 04, 14, 64, 94, 07, 17, 67, 97 masing-masing saksi pasang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - Bahwa untuk pembelian / pemasangan deret angka minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah), namun untuk satu kupon minimal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - Bahwa untuk pemasangan berdasarkan inisiatif dari pembeli sehingga jika pembeli dapat itu merupakan untung-untungan pembeli.
 - Bahwa besaran uang kemenangan dari hasil menebak angka judi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila benar 4 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.2.500.000,00 (dua Juta lima ratus rupiah)
- Apabila benar 3 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Apabila benar 2 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui mendapatkan angka yang dipasang keluar setiap pukul 23.00 wib melalui *website*.
- Bahwa apabila saksi mendapatkan undian tersebut harus ditukar di tempat saksi memasang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang disita pada waktu dilakukan penangkapan tersebut ;
- . Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Saksi 2. ACHMAD ALI Bin (alm) RAKIMIN dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya penggerebekan judi online oleh pihak kepolisian Polrestabes Semarang;
- Bahwa saksi membeli atau memasang judi togel Hongkong pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Kios Jl. Raya WR. Supratman (samping gapura Srinindito Raya) Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa saksi membeli dikios tersebut dari seorang yang saksi kenal bernama Fadhela Cornelia Permatasari als. Mbak Lala.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Kios Jl. Raya WR. Supratman (samping gapura Srinindito Raya) Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang saksi ikut diamankan oleh anggota kepolisian. dan saat itu selain saksi juga ikut dibawa ke kantor polisi yaitu Saksi Slamet Riyadi Bin Suradi Yusuf, Fadhela Cornelia Permatasari dan Yolanda Eka Oktavia Binti (alm) Agus Supriyanto.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli/memasang judi togel dengan total sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian pembelian undian nomor Hongkong (HK) yang saya pasang diangka 8024, 024, 24, 94, 89 masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan angka taruhan 84 sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) serta pembelian kupon colok undian judi Hongkong (HK) diangka 84 pembelian sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan angka 804 pembelian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pembelian / pemasangan deret angka minimal Rp 1.000,00 (seribu rupiah), namun untuk satu kupon minimal Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa besaran uang kemenangan dari hasil menebak angka judi sebagai berikut :
 - Apabila benar 4 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.2.500.000,00 (dua Juta lima ratus rupiah)
 - Apabila benar 3 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Apabila benar 2 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa besaran uang kemenangan dari hasil menebak angka judi colok sebagai berikut :
 - Apabila benar 4 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah)
 - Apabila benar 3 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)maka akan mendapatkan sekitar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - Apabila benar 2 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)maka akan mendapatkan sekitar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pemasangan berdasarkan inisiatif dari pembeli sehingga jika pembeli dapat itu merupakan untung-untungan pembeli.;
- Bahwa saksi mengetahui mendapatkan angka yang dipasang keluar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap pukul 23.00 wib melalui *website*.

- Bahwa apabila saksi mendapatkan undian tersebut harus ditukar di tempat saksi memasang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang disita pada waktu dilakukan penangkapan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Saksi 3. FERI ABIDIN bin (ALM) BUDIONO, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal para terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes Semarang dimana saksi bersama dengan Tim Unit Reskrim pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di Kios Jl Raya WR Supratman (samping gapura Srinindito Raya) Kel Gisikndrono, Kec Semarang Barat Kota Semarang, saksi telah melakukan penangkapan dan pengamanan 2 (dua) orang yaitu Sdri. FADHELA CORNEY LIA PERMATASARI als MBAK LALA, umur 19 tahun, Islam, Perempuan, Swasta, bertempat tinggal di Kp Petelan Utara No 3 Rw 8 Kel. Sarirejo, Kec Semarang Timur, Kota Semarang dan Sdri. YOLANDA EKA OKTAVIA ALS YOLA, 20 Tahun, Islam, Perempuan, karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl Randusari Spaen I No. 185 Rt 03 Rw 01 Kel Randusari, kec Semarang Selatan, Kota Semarang yang sedang menjual angka angka yang dikenal dengan nama Togel ;
- Bahwa selain para terdakwa saksi juga mengamankan Saksi Slamet Riyadi Bin Suradi Yusuf dan saksi Achmad Ali Bin (alm) Rakimin.
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa dikarenakan mendapat informasi adanya praktek jual beli nomor togel / judi togel. (jual angka angka) dan dalam jual beli togel tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan uang tunai Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah steples, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah kalkulator, 3 (tiga) buah buku HK colok kosong, 2 (dua) buah buku HK colok isi, 7 (tujuh) buah buku HK isi, 1 (Satu) bendel rekapan, 1 (satu) lembar MMT HK, 2 (dua) lembar kertas rekap kosong, 2 (dua) lembar kupon HK isi dengan nomor 2419209 dan 2124724, 2 (dua) lembar kupon HK si dengan nomor 2419185 dan 2419208.
- Bahwa para terdakwa merupakan pekerja yang mendapatkan upah antara Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui mendapat upah dari Teguh yang menurut para terdakwa merupakan anggota TNI yang merupakan bos dari para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan adalah barang barang yang dilakukan peyitaan pada waktu para Terdakwa ditangkap ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak Keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah ;
- 1 (satu) buah steples,
- 2 (dua) buah bolpoin,
- 1 (satu) buah kalkulator,
- 3 (tiga) buah buku HK colok kosong,
- 2 (dua) buah buku HK colok isi,
- 7 (tujuh) buah buku HK isi,
- 1 (satu) bendel rekapan,
- 1 (satu) lembar MMT HK,
- 2 (dua) lembar kertas rekap kosong,
- 2 (dua) lembar kupon HK isi dengan nomor 2419209 dan 2124724,
- 2 (dua) lembar kupon HK si dengan nomor 2419185 dan 2419208

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi **a de charge**;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. YOLANDA EKA OKTAVIA Binti AGUS SUPRIYANTO di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di Kios Jl Raya WR Supratman (samping gapura Srinindito Raya) Kel Gisikndrono, Kec Semarang Barat Kota Semarang,terdakwa bersama dengan Sdri. Fadhelia Cornelia Permatasari Binti Kornelis Sadono,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Semarang pada waktu tersebut terdakwa sedang menjual angka angka yang dikenal dengan Judi Togel Hongkong ;

- Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai petugas yang menulis nulis angka dan menerima uangnya dari pihak Pembeli dimana terdakwa bertugas dari siang sampai malam hari sedangkan uang Tersebut disetorkan kepada bosnya yang bernama Pak Teguh seorang anggota TNI ;

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai penulis angka angka tersebut mendapat upah sebesar Rp. 60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui judi togel tersebut mempunyai ijin atau tidak karena Teguh tidak pernah memberitahukan terkait ijin tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan penjualan judi togel tersebut dilakukan secara terang-terangan dan dapat dibeli oleh orang yang ingin memasang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pembelian / pemasangan deret angka minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun untuk satu kupon minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan besaran uang kemenangan dari hasil menebak angka judi sebagai berikut :

- Apabila benar 4 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga Juta lima ratus rupiah)

- Apabila benar 3 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Apabila benar 2 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa menerangkan besaran uang kemenangan dari hasil menebak angka judi colok sebagai berikut :

- Apabila benar 4 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah)

- Apabila benar 3 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)maka akan mendapatkan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.



sekitar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Apabila benar 2 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pemasangan berdasarkan inisiatif dari pembeli, tidak ada rumus sehingga jika pembeli dapat itu merupakan untung-untungan pembeli.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan untuk mengetahui nomor / angka yang keluar dapat diakses melalui website judi togel hongkong, setelah itu terdakwa menulis pada MMT yang terpasang di kios tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap orang yang membeli / memasang judi togel mendapatkan kupon sebagai bukti orang tersebut membeli / memasang judi togel.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kupon togel dan MMT yang ditemukan pada saat penangkapan berasal dari Teguh
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penangkapan ditemukan uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh rupiah) merupakan uang dari pembeli yang nantinya akan disetorkan kepada Teguh.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Penyetoran diserahkan kepada orang suruhan dari Teguh yang orangnya selalu ganti.
- Bahwa Terdakwa setelah ditunjukkan barang bukti uang tunai Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah steples, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah kalkulator, 3 (tiga) buah buku HK colok kosong, 2 (dua) buah buku HK colok isi, 7 (tujuh) buah buku HK isi, 1 (satu) bendel rekapan, 1 (satu) lembar MMT HK, 2 (dua) lembar kertas rekap kosong, 2 (dua) lembar kupon HK isi dengan nomor 2419209 dan 2124724, 2 (dua) lembar kupon HK isi dengan nomor 2419185 dan 2419208 terdakwa mengakui barang-barang tersebut merupakan barang yang berada di kios tempat penangkapan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Terdakwa II. Sdri. FADHELIA CORNELIA PERMATASARI Binti KORNELIS SADONO, di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di Kios Jl Raya WR Supratman (samping gapura Srinindito

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya) Kel Gisikndrono, Kec Semarang Barat Kota Semarang,terdakwa bersama dengan Sdri. YOLANDA EKA OKTAVIA ALS YOLA, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Semarang pada waktu tersebut terdakwa sedang menjual angka angka yang dikenal dengan Judi Togel Hongkong ;

- Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai petugas yang menulis nulis angka dan menerima uangnya dari pihak Pembeli dimana terdakwa bertugas dari siang sampai malam hari sedangkan uang Tersebut disetorkan kepada bosnya yang bernama Pak Teguh seorang anggota TNI ;

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai penulis angka angka tersebut mendapat upah sebesar Rp. 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui judi togel tersebut mempunyai ijin atau tidak karena Teguh tidak pernah memberitahukan terkait ijin tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan penjualan judi togel tersebut dilakukan secara terang-terangan dan dapat dibeli oleh orang yang ingin memasang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pembelian / pemasangan deret angka minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun untuk satu kupon minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan besaran uang kemenangan dari hasil menebak angka judi sebagai berikut :

- Apabila benar 4 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga Juta lima ratus rupiah)

- Apabila benar 3 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Apabila benar 2 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa menerangkan besaran uang kemenangan dari hasil menebak angka judi colok sebagai berikut :

- Apabila benar 4 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah)

- Apabila benar 3 angka dengan nilai pasang sebesar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)maka akan mendapatkan sekitar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Apabila benar 2 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)maka akan mendapatkan sekitar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk pemasangan berdasarkan inisiatif dari pembeli, tidak ada rumus sehingga jika pembeli dapat itu merupakan untung-untungan pembeli.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan untuk mengetahui nomor / angka yang keluar dapat diakses melalui website judi togel hongkong, setelah itu terdakwa menulis pada MMT yang terpasang di kios tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setiap orang yang membeli / memasang judi togel mendapatkan kupon sebagai bukti orang tersebut membeli / memasang judi togel.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kupon togel dan MMT yang ditemukan pada saat penangkapan berasal dari Teguh
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat penangkapan ditemukan uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh rupiah) merupak uang dari pembeli yang nantinya akan disetorkan kepada Teguh.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Penyetoran diserahkan kepada orang suruhan dari Teguh yang orangnya selalu ganti.
- Bahwa Terdakwa setelah ditunjukkan barang bukti uang tunai Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah steples, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah kalkulator, 3 (tiga) buah buku HK colok kosong, 2 (dua) buah buku HK colok isi, 7 (tujuh) buah buku HK isi, 1 (Satu) bendel rekapan, 1 (satu) lembar MMT HK, 2 (dua) lembar kertas rekap kosong, 2 (dua) lembar kupon HK isi dengan nomor 2419209 dan 2124724, 2 (dua) lembar kupon HK isi dengan nomor 2419185 dan 2419208 terdakwa mengakui barang-barang tersebut merupakan barang yang berada di kios tempat penangkapan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yaitu mempunyai seorang anak yang masih kecil tanpa ada suami

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.



maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHAP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di Kios Jl Raya WR Supratman (samping gapura Srinindito Raya) Kel Gisikndrono, Kec Semarang Barat Kota Semarang, Para Terdakwa, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Semarang pada waktu tersebut terdakwa sedang menjual angka angka yang dikenal dengan Judi Togel Hongkong ;
- Bahwa benar para Terdakwa bertugas sebagai petugas yang menulis nulis angka dan menerima uangnya dari pihak Pembeli dimana Para terdakwa bertugas dari siang sampai malam hari sedangkan uang Tersebut disetorkan kepada bosnya yang bernama Pak Teguh seorang anggota TNI ;
- Bahwa benar Para terdakwa bekerja sebagai penulis angka angka tersebut mendapat upah untuk terdakwa I Fadhela Cornelia Permatasari sebesar Rp. 60.000.00 Enam puluh ribu rupaiah sedakan Terdakwa II Yolanda Eka Oktavia mendapat upah sebesar Rp. 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Para terdakwa tidak mengetahui judi togel tersebut mempunyai ijin atau tidak karena Teguh Selaku bosnya tidak pernah memberitahukan terkait ijin tersebut.
- Bahwa benar Para Terdakwa penjualan judi togel tersebut dilakukan secara terang-terangan dan dapat dibeli oleh orang yang ingin memasang.
- Bahwa benar untuk pembelian / pemasangan deret angka minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun untuk satu kupon minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar besaran uang kemenangan dari hasil menebak angka judi sebagai berikut :
 - Apabila benar 4 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga Juta lima ratus rupiah)
 - Apabila benar 3 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.



- 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Apabila benar 2 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah)
 - Bahwa benar besaran uang kemenangan dari hasil menebak angka judi colok sebagai berikut :
 - Apabila benar 4 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah)
 - Apabila benar 3 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - Apabila benar 2 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
 - Bahwa benar menerangkan untuk pemasangan berdasarkan inisiatif dari pembeli, tidak ada rumus sehingga jika pembeli dapat itu merupakan untung-untungan pembeli.
 - Bahwa benar untuk mengetahui nomor / angka yang keluar dapat diakses melalui website judi togel hongkong, setelah itu terdakwa menulis pada MMT yang terpasang di kios tersebut.
 - Bahwa benar setiap orang yang membeli / memasang judi togel mendapatkan kupon sebagai bukti orang tersebut membeli / memasang judi togel.
 - Bahwa benar kupon togel dan MMT yang ditemukan pada saat penangkapan berasal dari Teguh
 - Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan uang sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh rupiah) merupakan uang dari pembeli yang nantinya akan disetorkan kepada Teguh.
 - Bahwa benar uang hasil penjualan kupon (togel) tersebut Penyetoran diserahkan kepada orang suruhan dari Teguh yang orangnya selalu ganti.
 - Bahwa benar barang bukti uang tunai Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah steples, 2 (dua) buah bolpoin, 1 (satu) buah kalkulator, 3 (tiga) buah buku HK colok kosong, 2 (dua) buah buku HK colok isi, 7 (tujuh) buah buku HK isi, 1 (Satu) bendel rekapan, 1 (satu) lembar MMT HK, 2 (dua) lembar kertas rekap kosong, 2 (dua)



lembar kupon HK isi dengan nomor 2419209 dan 2124724, 2 (dua) lembar kupon HK isi dengan nomor 2419185 dan 2419208 terdakwa mengakui barang-barang tersebut merupakan barang yang berada di kios tempat penangkapan.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa benar Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan tunggal **Pasal 303 ke 2 KUHP** , ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Tindak Pidana yang diatur dalam **Pasal 303 ke 2 KUHP** yang didakwakan pada dakwaan :Tunggal yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa
2. Tanpa Mendapat Izin ;
3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara

A.d. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa tentang unsur ke satu " barang siapa " , adalah setiap orang atau siapa saja yang didakwa telah melakukan tindak pidana, yang mana dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa terdakwa I. Fadhela Cornelia Permatasari Binti Komalis Sadono Terdakwa II. Yolanda Eka Oktavia Binti Alm Agus Supriyanto ke muka persidangan, karena didakwa melakukan tindak pidana, Para Terdakwa tersebut sudah jelas nama dengan identitasnya lengkap yang dibenarkan oleh Para Terdakwa itu sendiri serta Para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, sehingga terhadap pebuatannya dapat dimintakan pertanggung jawaban, maka dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;

Ad.2 Tanpa Mendapat Izin



Menimbang bahwa yang dimaksud Tanpa Mendapat Izin adalah seseorang (Para Terdakwa) dalam melakukan perbuatan yaitu menjual Kupon /angka angka tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga tindakan yang dilakukan orang/para Terdakwa tersebut tidak ada kewenangan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam perkara ini adalah melakukan perjudian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terukan dipersidangan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di Kios Jl Raya WR Supratman (samping gapura Srinindito Raya) Kel Gisikndrono, Kec Semarang Barat Kota Semarang, Para Terdakwa, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Semarang pada waktu tersebut terdakwa sedang menjual angka angka yang dikenal dengan Judi Togel Hongkong dimana terdakwa dalam melakukan penjualan angka/Togel/perjudian tersebut disuruh oleh bos para terdakwa dimana terdakwa mengetahui dalam melaksanakan pekerjaan perjudian tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dimana terdakwa bekerja sebagai penulis judi togel tersebut mendapat upah antara Rp. 60.000.00 (enam puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiap harinya dimana dalam melakukan penjualan angka/togel (perjudian) tersebut dengan terang terangan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa tersebut ;

Ad. 3. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Perduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah Si Pelaku menghendaki dan menginsyafi suatu perbuatan beserta akibatnya sedangkan dalam kesengajaan dalam perkara ini ditujukan kepada perbuatan para Terdakwa yang menyelenggarakan atau mengadakan permainan judi Togel Hongkong dimana permainan judi Tersebut ditujukan kepada masyarakat umum yang menghendaki dimana agar terdakwa mendapat keuntungan dalam hal perkara ini Terdakwa akan mendapat upah dari Bosnya (Teguh) sedangkan yang dimaksud dengan judi adalah sebagaimana tersebut dalam pada 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain Sedangkan menawarkan atau memberi kesempatan adalah setiap

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan upaya terdakwa agar judi nomor togel dapat dibeli oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terukan dipersidangan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, di Kios Jl Raya WR Supratman (samping gapura Srinindito Raya) Kel Gisikndrono, Kec Semarang Barat Kota Semarang, Para Terdakwa, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Polrestabes Semarang, dimana penangkapan para Terdakwa dikarenakan adanya informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa menyelenggarakan atau adanya praktek jual beli nomor togel / judi togel ditempat tersebut dan ternyata setelah dilakukan penyelidikan benar telah terjadi jual beli angka togel/nomor togel jinis hongkong untuk pembelian / pemasangan deret angka minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah), namun untuk satu kupon minimal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan besaran uang kemenangan dari menebak angka judi sebagai berikut : Apabila benar 4 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga Juta lima ratus rupiah), Apabila benar 3 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Apabila benar 2 angka dengan nilai pasang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan besaran uang kemenangan dari hasil menebak angka judi colok sebagai berikut : Apabila benar 4 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.1.000.000,00 (satu Juta rupiah), Apabila benar 3 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)maka akan mendapatkan sekitar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Apabila benar 2 angka dengan nilai pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan sekitar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) bahwa pemenang bersifat untung untungan , bahwa penjualan tersebut dilakukan kepada masyarakat umum dalam arti terang terangan dan untuk pemasangan berdasarkan inisiatif dari pembeli, tidak ada rumus sehingga jika pembeli dapat itu merupakan untung-untungan pembeli., dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Pasal 303 ke-2 KUHPidana telah terbukti seluruhnya oleh perbuatan Para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Para Terdakwa dinilai adalah mampu bertanggung jawab dalam arti pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dikuatirkan Para Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Para Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Para Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Uang tersebut terbukti uang hasil kejahatan yaitu penjualan angka togel maka uang tersebut haruslah Dirampas untuk Negara.

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah staples,
- 2 (dua) buah bolpoin,
- 1 (satu) buah kalkulator,
- 3 (tiga) buah buku HK colok kosong,
- 2 (dua) buah buku HK colok isi,
- 7 (tujuh) buah buku HK isi,
- 1 (satu) bendel rekapan,
- 1 (satu) lembar MMT HK,
- 2 (dua) lembar kertas rekap kosong,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kupon HK isi dengan nomor 2419209 dan 2124724,
- 2 (dua) lembar kupon HK si dengan nomor 2419185 dan 2419208

Adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (S Straf mat), maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perjudian ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa belum Pernah di Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 303 ke-2 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Fadhela Cornelia Permatasari Binti Kornalis Sadono dan Terdakwa II yang bernama Yolanda Eka Oktavia Binti (alm) Agus Supriyanto tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fadhela Cornelia Permatasari Binti Kornalis Sadono dan Terdakwa II yang bernama Yolanda Eka Oktavia Binti (alm) Agus Supriyanto tersebut masing - masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah steples,
- 2 (dua) buah bolpoin,
- 1 (satu) buah kalkulator,
- 3 (tiga) buah buku HK colok kosong,
- 2 (dua) buah buku HK colok isi,
- 7 (tujuh) buah buku HK isi,
- 1 (satu) bendel rekapan,
- 1 (satu) lembar MMT HK,
- 2 (dua) lembar kertas rekap kosong,
- 2 (dua) lembar kupon HK isi dengan nomor 2419209 dan 2124724,
- 2 (dua) lembar kupon HK si dengan nomor 2419185 dan 2419208

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Para Terdakwa masing – masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Semarang pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, oleh kami **GATOT SARWADI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **HERIYENTI, SH, MH dan KAIRUL SOLEH S.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, Tanggal 12 MEI 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **RIRIS DIAN PITALOKA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Semarang dengan dihadiri oleh, **GITA SANTIKA R, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERIYENTI, SH, MH.

GATOT SARWADI, SH.

KAIRUL SOLEH S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.B/2022/PN Smg.



Panitera Pengganti ;

RIRIS DIAN PITALOKA, SH.